

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN  
TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN  
TERHADAP IMPOR BARANG**

**“KARPET DAN PENUTUP LANTAI TEKSTIL  
LAINNYA”**

**VERSI TIDAK RAHASIA**

**KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA**

**(KPPI)**

**TAHUN 2020**

## DAFTAR ISI

<b>A.</b>	<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A.1.</b>	<b>Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>A.2.</b>	<b>Identitas Pemohon.....</b>	<b>1</b>
<b>A.3.</b>	<b>Prosedur dan Notifikasi .....</b>	<b>2</b>
<b>A.4.</b>	<b>Proporsi Produksi Pemohon .....</b>	<b>3</b>
<b>A.5.</b>	<b>Periode Penyelidikan.....</b>	<b>3</b>
<b>A.6.</b>	<b>Barang Yang Diajukan Permohonan Penyelidikan TPP .....</b>	<b>3</b>
<b>B.</b>	<b>TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN .....</b>	<b>4</b>
<b>B.1.</b>	<b>Perwakilan Negara Pengekspor .....</b>	<b>4</b>
	B.1.1. Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT).....	4
	B.1.2. Departemen Perdagangan Luar Negeri Thailand.....	5
	B.1.3. Kedutaan Besar Meksiko .....	5
	B.1.4. Kedutaan Besar Amerika Serikat .....	5
	B.1.5. Kementerian Perdagangan Republik Turki.....	6
	B.1.6. Taipei Economic and Trade Office (TETO) .....	7
	B.1.7. Kedutaan Besar Jepang.....	7
<b>B.2.</b>	<b>Eksportir .....</b>	<b>8</b>
	B.2.1. TOLI Corporation Japan.....	8
	B.2.2. SUMINOE Co. Ltd. Japan .....	8
	B.2.3. InterfaceFlor Thailand Co. Ltd.....	9
<b>B.3.</b>	<b>Importir .....</b>	<b>10</b>
	B.3.1. Milliken & Co.....	10
	B.3.2. PT. Eterniti Sarana Berkat.....	10
	B.3.3. PT. Suminoe Surya Techno .....	11
	B.3.4. PT. Kencana Arind Murni .....	11
	B.3.5. PT. Sonia Impex .....	12
<b>B.4.</b>	<b>Asosiasi Importir .....</b>	<b>12</b>
	B.4.1. Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI).....	12
<b>B.5.</b>	<b>Asosiasi Eksportir Negara Lain.....</b>	<b>13</b>
	B.5.1. General Secretariat of Southeast Anatolian Exporters Associations (GAIB).....	13
<b>B.6.</b>	<b>IDN Non-Pemohon .....</b>	<b>14</b>

B.6.1.	PT. Multindo Velvet Industries.....	14
B.6.2.	PT. Belindo International Carpet .....	14
B.6.3.	PT. Rainbow Indah Karpet .....	14
<b>C.</b>	<b>PENYELIDIKAN.....</b>	<b>14</b>
<b>C.1.</b>	<b>Pembuktian Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing</b>	<b>14</b>
C.1.1.	Karpet dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya Yang Diproduksi IDN .....	14
C.1.2.	Barang Impor Karpet dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya.....	22
C.1.3.	Kesimpulan .....	23
<b>C.2.</b>	<b>Lonjakan Jumlah Impor Barang Yang diselidiki.....</b>	<b>23</b>
C.2.1.	Secara Absolut.....	23
C.2.2.	Secara Relatif terhadap Produksi Nasional .....	24
C.2.3.	Perkembangan Tidak Terduga ( <i>Unforeseen Development</i> ) .....	25
C.2.4.	Temuan dan Kesimpulan Lonjakan Jumlah Impor.....	27
<b>C.3.</b>	<b>Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius .Error! Bookmark not defined.</b>	
C.3.1.	Kinerja Pemohon .....	29
C.3.2.	Faktor Lain.....	32
<b>C.4.</b>	<b>Hubungan Sebab-Akibat .....</b>	<b>33</b>
<b>D.</b>	<b>REKOMENDASI .....</b>	<b>34</b>
<b>E.</b>	<b>PENYESUAIAN STRUKTURAL .....</b>	<b>38</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Proporsi Produksi Tahun 2019 .....	3
Tabel 2. Total Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut .....	23
Tabel 3. Impor Keseluruhan Barang Yang Diselidiki Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional .....	24
Tabel 4. Pangsa Pasar Negara Asal Impor .....	24
Tabel 5. Jumlah Impor AS dari RRT dan Jumlah Ekspor RRT ke Indonesia .....	26
Tabel 6. Jumlah Ekspor Turki ke Dunia dan Jumlah Ekspor Turki ke Indonesia.....	27
Tabel 7. Konsumsi Nasional, Jumlah Impor, Penjualan Domestik Pemohon dan Non-Pemohon; Pangsa Pasar Impor, Pangsa Pasar Pemohon dan Non-Pemohon.....	29
Tabel 8. Indikator Kinerja Pemohon .....	30
Tabel 9. Perbandingan Kapasitas Terpasang Nasional dan Konsumsi Nasional.....	33
Tabel 10. Rekomendasi Pengenaan BMTP .....	34
Tabel 11. Daftar Negara Anggota WTO yang Dikecualikan dari BMTP .....	36

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Karpét dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya Belum Jadi dan Sudah Jadi .....15

Gambar 2. *Flow-Chart* Proses Produksi Karpét dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya.....19

## **A. PENDAHULUAN**

### **A.1. Latar Belakang**

1. Pada tanggal 5 Juni 2020 melalui surat nomor 134/API/VI/2020 Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), mewakili 5 perusahaan anggotanya yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon, mengajukan Permohonan kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) untuk melakukan penyelidikan dalam rangka pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) terhadap impor barang “Karpets dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya” yang mengakibatkan Kerugian Serius Atau Ancaman Kerugian Serius terhadap Industri Dalam Negeri (IDN).
2. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2011 (PP 34/2011) Pasal 72 Ayat (5), KPPI melakukan penelitian atas bukti awal permohonan penyelidikan dalam rangka pengenaan TPP terhadap impor Karpets dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya. Dari hasil analisa bukti awal tersebut, terdapat lonjakan jumlah impor barang dimaksud selama periode tahun 2017-2019, serta Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh IDN akibat lonjakan jumlah impor barang dimaksud.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, maka KPPI memutuskan menerima permohonan dan menetapkan dimulainya penyelidikan untuk pengenaan TPP terhadap impor barang Karpets dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya pada tanggal 10 Juni 2020. Inisiasi penyelidikan diumumkan melalui surat kabar Bisnis Indonesia tanggal 10 Juni 2020 dan *website* Kementerian Perdagangan pada tanggal 11 Juni 2020.

### **A.2. Identitas Pemohon**

4. Identitas Pemohon sebagai berikut:

Nama : Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)  
Alamat : Graha Surveyor Indonesia Lt. 16,  
Jl. Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta Selatan  
Telp./Faks. : 021 – 5272171 / 021 – 5272166  
*E-mail* : [sekretariat@bpnapi.org](mailto:sekretariat@bpnapi.org)  
Ketua Umum : Jemmy Kartiwa Sastraatmaja  
*Contact Person* : Kevin Hartanto (Koordinator *Safeguards* Asosiasi  
Pertekstilan Indonesia)

5. Daftar nama perusahaan yang diwakili Pemohon berdasarkan proporsi produksi terbesar pada tahun 2019 adalah:
  - 1) PT. Universal Carpet & Rugs
  - 2) PT. Classic Prima Carpet Industries
  - 3) PT. Velvet Tekstil Indonesia
  - 4) PT. Anugerah Esa Mulia
  - 5) PT. Admiralindo Bintang Terang

### **A.3. Prosedur dan Notifikasi**

6. Sesuai dengan Pasal 74 ayat (2) PP 34/2011, pada tanggal 10 Juni 2020, KPPI menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang dimulainya penyelidikan kepada Pemohon dan Pihak Yang Berkepentingan (PYB) lainnya.
7. Sesuai dengan *Article 12.1(a) World Trade Organization (WTO) Agreement on Safeguards (AoS)*, Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan notifikasi *Article 12.1(a)* kepada *Committee on Safeguards* di WTO pada tanggal 11 Juni 2020 mengenai dimulainya penyelidikan. Pada tanggal 12 Juni 2020, notifikasi tersebut disirkulasi oleh WTO dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/35 (**Lampiran I**).
8. Sesuai dengan Pasal 79 ayat (1) PP 34/2011 dan *Article 3 WTO AoS*, pada tanggal 20 Juli 2020 KPPI menyelenggarakan dengar pendapat untuk memberikan kesempatan kepada PYB untuk menyampaikan bukti, pandangan dan tanggapannya terhadap penyelidikan atas impor barang Karpet dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya.
9. Sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) huruf a PP 34/2011, KPPI meminta penjelasan secara tertulis dalam bentuk kuesioner kepada:
  - a. API sebagai Pemohon pada tanggal 12 Juni 2020;
  - b. IDN yang diwakili Pemohon pada tanggal 17 Juni 2020.Jawaban kuesioner telah dikembalikan kepada KPPI pada tanggal 27 dan 30 Juni 2020 disertai dengan bukti pendukungnya.
10. Sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) huruf b PP 34/2011, pada tanggal 20 Juli 2020, KPPI meminta penjelasan secara tertulis dalam bentuk kuesioner kepada Importir. Jawaban kuesioner tersebut telah dikembalikan kepada KPPI pada tanggal 30 Juli 2020 disertai dengan bukti pendukungnya.

11. Dalam rangka memeriksa kebenaran atas pernyataan data dan informasi yang terdapat dalam jawaban kuesioner yang disampaikan oleh Pemohon, pada tanggal 27-29 Juli 2020 KPPI telah melakukan verifikasi lapangan terhadap perusahaan Pemohon.

#### **A.4. Proporsi Produksi Pemohon**

12. Sesuai dengan Pasal 1 Angka 18 PP 34/2011, proporsi produksi Pemohon secara kumulatif memiliki proporsi yang besar dari keseluruhan produksi nasional yaitu sebesar **71,94%** pada tahun 2019. Dengan demikian proporsi produksi Pemohon telah memenuhi syarat untuk mewakili IDN, sebagaimana terlihat dalam Tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1. Proporsi Produksi Tahun 2019**

<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Proporsi (%)</b>
1. PT. Universal Carpet & Rugs	52,54
2. PT. Classic Prima Carpet Industries	15,26
3. PT. Velvet Tekstil Indonesia	2,17
4. PT. Anugerah Esa Mulia	1,31
5. PT. Admiralindo Bintang Terang	0,67
<b>Produksi Pemohon</b>	<b>71,94</b>
<b>Produksi Non-Pemohon</b>	<b>28,06</b>
<b>Produksi Nasional</b>	<b>100</b>

Note: Konversi 1 ton = 633 meter<sup>2</sup>  
Sumber: Hasil Verifikasi ke Pemohon

#### **A.5. Periode Penyelidikan**

13. Periode penyelidikan terhadap lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2017-2019.

#### **A.6. Barang Yang Diajukan Permohonan Penyelidikan**

14. Barang yang diajukan permohonan penyelidikan adalah Karpet dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya, untuk selanjutnya disebut Barang Yang Diselidiki.



## **B. TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN**

### **B.1. Perwakilan Negara Pengekspor**

#### **B.1.1. Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT)**

15. Kualitas dan *output* karpet IDN di Indonesia tidak memenuhi permintaan pasar domestik. Impor dari Tiongkok, Turki dan negara-negara lain memberikan lebih banyak pilihan dengan harga yang wajar kepada konsumen domestik.
16. Meskipun keseluruhan impor meningkat selama periode penyelidikan, namun impor untuk HS tertentu stabil. Produk harus dibedakan dan dievaluasi secara terpisah melalui klasifikasi dan produk yang tidak terkena lonjakan impor atau tidak dapat diproduksi oleh industri Indonesia harus dikeluarkan dari penyelidikan.

#### **Jawaban atas tanggapan dari Kedutaan Besar RRT**

17. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan diketahui bahwa baik kualitas maupun *output* barang yang diselidiki yang dihasilkan oleh IDN telah memenuhi permintaan pasar domestik karena kapasitas terpasang nasional sudah melampaui konsumsi nasional sebagaimana tercantum pada Tabel 9. Disamping itu IDN telah memiliki sertifikat nasional maupun internasional terkait dengan Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L) dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *International Organization for Standardization (ISO) 9001:2015* tentang *Designing, Manufacturing and Marketing of Carpet and Rugs* dari TUV Rheinland, *Carpet Tile Test Report* dari Intertek India Private Limited, *Carpet Tile/Tufted Test Report* dari Australia Wool Testing Authority Ltd, dan *Carpet loop pile Test Report* dari APL Australia Pty Ltd.
18. Barang Yang Diselidiki adalah keseluruhan impor barang Karpet dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya yang mengalami lonjakan jumlah impor dan merupakan barang sejenis atau secara langsung bersaing dengan barang yang diproduksi IDN yang memiliki fungsi dan kegunaan yang sama sehingga penyelidikan tidak dilakukan secara terpisah. Hal ini sesuai dengan *Article 2.1* WTO AoS dan Pasal 70 ayat 1 (a) PP 34/2011 disebutkan bahwa pengenaan *Safeguards* adalah terhadap barang bukan terhadap nomor HS. Disamping itu Putusan Panel *Appellate Body* terhadap kasus Pengenaan *Safeguard Measures* oleh Amerika Serikat atas lonjakan jumlah impor barang Daging

Kambing (*Lamb*) yang menyatakan bahwa “*The focus must, therefore, be on the identification of the products, and their 'like or directly competitive' relationship, and not on the processes by which those products are produced*”

#### **B.1.2. Departemen Perdagangan Luar Negeri Thailand**

19. Berdasarkan data statistik Indonesia, ekspor Thailand secara terus menerus mengalami penurunan dan di tahun 2019 dibawah 3%, sesuai dengan *Article 9.1 WTO AoS*, negara berkembang yang memiliki pangsa pasar impor kurang dari 3% dikecualikan dari pengenaan *Safeguards*. Dalam hal ini, Thailand meminta untuk dikecualikan dari pengenaan *Safeguards*.

#### **Jawaban atas tanggapan dari Departemen Perdagangan Luar Negeri Thailand**

20. Berdasarkan data BPS pangsa pasar impor asal Thailand (negara berkembang) kurang dari 3%, sesuai *Article 9.1 WTO AoS*, maka Thailand dikecualikan dari pengenaan *Safeguard Measures*.

#### **B.1.3. Kedutaan Besar Meksiko**

21. Berdasarkan *UN Comtrade Database UN Nations* dan *Trade Map System*, sejak 1 Januari 2015 hingga 31 Desember 2019 Meksiko tidak melakukan ekspor ke Indonesia sehingga berdasarkan *Article 9.1 WTO AoS* dan Meksiko merupakan kategori negara berkembang, maka dari itu Meksiko meminta untuk dikecualikan dari pengenaan *Safeguards*.

#### **Jawaban atas tanggapan dari Kedutaan Besar Meksiko**

22. Berdasarkan data BPS pangsa pasar impor asal Meksiko (negara berkembang) kurang dari 3%, sesuai *Article 9.1 WTO AoS*, maka Meksiko dikecualikan dari pengenaan *Safeguard Measures*.

#### **B.1.4. Kedutaan Besar Amerika Serikat**

23. Tidak adanya produsen di Indonesia yang memproduksi karpet *tile* berlapis dan *doormat* (keset) dari bahan baku nilon (6 dan 6.6) sesuai dengan standar internasional *American Society for Testing and Materials (ASTM)* yaitu keselamatan atas kebakaran dan daya tahan tinggi/*durability* yang digunakan untuk gedung perkantoran, bandara, dan *shopping mall*.

**Jawaban atas tanggapan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat:**

24. IDN telah mampu memproduksi karpet *tile* berlapis dan *doormat* (keset) dengan bahan baku apapun termasuk nilon dan telah memenuhi uji teknis dalam hal keselamatan ketika terjadi kebakaran dan memiliki daya tahan tinggi/*durability*. Hal ini dibuktikan bahwa IDN telah memiliki sertifikat nasional maupun internasional yaitu K3L dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, ISO 9001:2015 tentang *Designing, Manufacturing and Marketing of Carpet and Rugs* dari TUV Rheinland, *Carpet Tile Test Report* dari Intertek India Private Limited, *Carpet Tile/Tufted Test Report* dari Australia Wool Testing Authority Ltd, dan *Carpet loop pile Test Report* dari APL Australia Pty Ltd.

**B.1.5. Kementerian Perdagangan Republik Turki**

25. Tidak adanya lonjakan impor secara *recent, sharp, sudden* dan *significant* baik absolut dan relatif dikarenakan pada 4 bulan pertama tahun 2020 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019 mengalami penurunan total jumlah impor sebesar 83,3%.
26. Dalam notifikasi dari Indonesia tidak ada penjelasan terkait perkembangan yang tidak terduga.
27. Meskipun beberapa indikator kerugian menunjukkan penurunan pada periode penyelidikan, namun juga terdapat indikator kinerja yang mengalami peningkatan yaitu produktivitas sedangkan produksi bergerak fluktuatif sehingga hal ini tidak mencerminkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius.
28. Konsumsi nasional terus mengalami peningkatan sebesar 9,5% pada 2017-2018 dan 9,6% pada 2018-2019 namun Pangsa pasar Pemohon maupun Non Pemohon saling berlawanan sehingga disimpulkan Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius yang dialami Pemohon tidak disebabkan oleh lonjakan impor melainkan persaingan IDN.

**Jawaban atas tanggapan dari Kementerian Perdagangan Republik Turki**

29. Berdasarkan data BPS dalam tiga tahun terakhir (2017-2019) telah terjadi lonjakan jumlah impor yang *recent* hingga tahun 2019 dan menunjukkan adanya lonjakan impor yang *sharp, sudden dan significant* dengan tren sebesar 25,23%.

30. Berdasarkan format notifikasi 12.1 (a) dari WTO tidak mewajibkan adanya penjelasan terkait dengan perkembangan yang tidak terduga (*unforeseen development*). Penjelasan *unforeseen development* diuraikan pada *recital 81*.
31. IDN mengalami ancaman kerugian serius yang dibuktikan dengan adanya fakta-fakta sebagaimana yang dijelaskan pada *recital 86-93*.
32. Berdasarkan Tabel 7, selama periode 2017-2019 pangsa pasar Pemohon dan Non Pemohon menunjukkan tren penurunan masing-masing sebesar 8,85% dan 3,07%, sedangkan pangsa pasar impor mengalami peningkatan sebesar 19,61%. Dengan demikian terbukti bahwa tidak terdapat persaingan antara produk Pemohon dan produk Non Pemohon, melainkan yang terjadi adalah persaingan antara produk IDN dan produk impor.

#### **B.1.6. Taipei Economic and Trade Office (TETO)**

33. Berdasarkan data BPS, sejak tahun 2017 sampai tahun 2019 jumlah impor dari Taiwan ke Indonesia atas produk tersebut jauh berada di bawah batas *de minimis* yaitu sebanyak 3% maka dari itu Taiwan meminta untuk dikecualikan dari penerapan *Safeguards*.

#### **Jawaban atas tanggapan dari TETO**

34. Berdasarkan data BPS pangsa pasar impor asal Taiwan (negara berkembang) kurang dari 3%, sesuai *Article 9.1 WTO AoS*, maka Taiwan dikecualikan dari penerapan *Safeguard Measures*.

#### **B.1.7. Kedutaan Besar Jepang**

35. Jumlah impor dari Jepang terhadap produk Karpet dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya tidak mengalami lonjakan dari tahun 2017-2019, sehingga impor dari Jepang tidak menyebabkan kerugian terhadap IDN. Oleh karena itu persyaratan untuk menerapkan *Safeguards* tidak terpenuhi.
36. Barang impor dari Jepang memiliki perbedaan yang signifikan dengan yang diproduksi oleh Indonesia dalam hal fitur, kegunaan dan harga sehingga produk tersebut tidak bersaing dengan produk IDN.
37. Tidak ada penjelasan tentang perkembangan tidak terduga di dalam pengumuman inisiasi penyelidikan dan bukti awal permohonan.

**Jawaban atas tanggapan dari Kedutaan Besar Jepang:**

38. Impor asal Jepang dari tahun 2017-2019 memberikan kontribusi terhadap melonjaknya jumlah impor Barang Yang Diselidiki dengan pangsa pada tahun 2019 sebesar 3,71%. Berdasarkan *Article 2.2* WTO AoS, penerapan *Safeguard Measures* terhadap barang impor asal Jepang telah memenuhi persyaratan.
39. Pemohon telah mampu memproduksi Barang Yang Diselidiki dengan fitur dan kegunaan yang sama dengan barang impor sebagaimana yang dijelaskan pada *recital 75-77*.
40. Sesuai dengan WTO AoS dan PP No. 34 Tahun 2011, bahwa tidak ada kewajiban bagi Pemohon untuk menjelaskan perkembangan yang tidak terduga (*unforeseen development*) di dalam bukti awal permohonan.

**B.2. Eksportir**

**B.2.1. TOLI Corporation Japan**

41. Barang yang diproduksi TOLI Corporation Japan memiliki kegunaan, dan kualitas (tahan air dan anti noda) yang berbeda dengan yang diproduksi IDN.

**Jawaban atas tanggapan dari TOLI Corporation Japan:**

42. IDN telah mampu memproduksi barang yang memiliki kegunaan yang sama dengan barang impor, sebagaimana dijelaskan pada *recital 75-7776*. IDN telah mampu memproduksi produk yang memenuhi kualitas sebagaimana dibutuhkan oleh konsumen nasional karena IDN telah memiliki sertifikat nasional maupun internasional yaitu K3L dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, ISO 9001:2015 tentang *Designing, Manufacturing and Marketing of Carpet and Rugs* dari TUV Rheinland, *Carpet Tile Test Report* dari Intertek India Private Limited, *Carpet Tile/Tufted Test Report* dari Australia Wool Testing Authority Ltd, dan *Carpet loop pile Test Report* dari APL Australia Pty Ltd.

**B.2.2. SUMINOE Co. Ltd. Japan**

43. Barang yang diproduksi Suminoe Co. Ltd. Japan memiliki kegunaan dan kualitas yang berbeda dengan yang diproduksi IDN.
44. Berdasarkan data *Global Trade Map* jumlah impor dari Jepang tidak mengalami lonjakan dari tahun 2017-2019 sehingga tidak dapat dianggap sebagai ancaman bagi IDN.

### **Jawaban atas tanggapan SUMINOE Co. Ltd. Japan**

45. IDN telah mampu memproduksi barang yang memiliki kegunaan yang sama dengan barang impor, sebagaimana dijelaskan pada *recital 75-77*. IDN telah mampu memproduksi produk yang memenuhi kualitas sebagaimana dibutuhkan oleh konsumen nasional karena IDN telah memiliki sertifikat nasional maupun internasional yaitu K3L dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, ISO 9001:2015 tentang *Designing, Manufacturing and Marketing of Carpet and Rugs* dari TUV Rheinland, *Carpet Tile Test Report* dari Intertek India Private Limited, *Carpet Tile/Tufted Test Report* dari Australia Wool Testing Authority Ltd, dan *Carpet loop pile Test Report* dari APL Australia Pty Ltd.
46. Impor asal Jepang dari tahun 2017-2019 memberikan kontribusi terhadap melonjaknya jumlah impor Barang Yang Diselidiki dengan pangsa pada tahun 2019 sebesar 3,71%. Berdasarkan *Article 2.2* WTO AoS, penerapan *Safeguard Measures* terhadap barang impor asal Jepang telah memenuhi persyaratan.

### **B.2.3. InterfaceFlor Thailand Co. Ltd**

47. Barang yang diproduksi IDN tidak bersaing langsung dengan barang karpet *tile* yang diimpor, karena tidak memiliki sertifikat khusus antara lain *sustainability assessment, green bulding council, indoor air quality, fire retardant test, colour fastness, dimensional stability*, ASTM Internasional, ISO, dan *British Carpet Technical Centre (BCTC)*.
48. Pangsa pasar impor dari negara Thailand dibawah 3% pada tahun 2019 sehingga Thailand dikecualikan dari pengenaan BMTP sesuai dengan *Article 9.1* WTO AoS.

### **Jawaban atas tanggapan dari InterfaceFlor Thailand Co. Ltd**

49. Karpet *tile* merupakan barang sejenis dan secara langsung bersaing dengan barang yang diproduksi oleh IDN dan memiliki fungsi serta kegunaan yang sama dengan barang impor dan telah memenuhi uji teknis dalam hal keselamatan ketika terjadi kebakaran, *colour fastness*, dan memiliki daya tahan tinggi/*durability*. Hal ini dibuktikan bahwa IDN telah memiliki sertifikat internasional yaitu ISO 9001:2015 tentang *Designing, Manufacturing and Marketing of Carpet and Rugs* dari TUV Rheinland, *Carpet Tile Test Report* dari Intertek India Private Limited, *Carpet Tile/Tufted Test Report* dari Australia

Wool Testing Authority Ltd, dan *Carpet loop pile Test Report* dari APL Australia Pty Ltd.

50. Berdasarkan data BPS pangsa pasar impor asal Thailand (negara berkembang) kurang dari 3%, sesuai *Article 9.1 WTO AoS*, maka Thailand dikecualikan dari pengenaan *Safeguard Measures*.

### **B.3. Importir**

#### **B.3.1. Milliken & Co**

51. Barang yang diimpor Milliken & Co memiliki spesifikasi yang berbeda dengan yang diproduksi IDN, dimana barang yang diimpor telah diuji sesuai dengan standar internasional dan memiliki sertifikat internasional *American Association of Textile Chemists and Colorists (AATCC)* dan *ASTM International, Carpet & Rug Institute of America (CRI)* maupun *ISO*.

#### **Jawaban atas tanggapan dari Milliken & Co**

52. Spesifikasi barang impor dengan barang yang diproduksi IDN memiliki kesamaan selain itu kualitas barang IDN telah memenuhi uji teknis dalam hal keselamatan ketika terjadi kebakaran, *colour fastness* dan memiliki daya tahan tinggi/*durability*, hal ini dibuktikan IDN telah memiliki sertifikat lembaga internasional yaitu *ISO 9001:2015* tentang *Designing, Manufacturing and Marketing of Carpet and Rugs* dari *TUV Rheinland, Carpet Tile Test Report* dari *Intertek India Private Limited, Carpet Tile/Tufted Test Report* dari *Australia Wool Testing Authority Ltd*, dan *Carpet loop pile Test Report* dari *APL Australia Pty Ltd*.

#### **B.3.2. PT. Eterniti Sarana Berkas**

53. Belum ada produsen dalam negeri yang mampu memproduksi karpet *tile* dan produk karpet lainnya yang memiliki kuantitas dan kualitas *medium high* seperti produk yang diimpor oleh PT. Eterniti Sarana Berkas antara lain:
1. Kualitas: *design, color fastness, flammability, enviromental friendly product, nontoxic, test report support documents*;
  2. Kuantitas: Kapasitas produksi IDN belum bisa memenuhi konsumsi nasional;
  3. Waktu dan produksi yang lebih cepat (*leadtime*); dan
  4. Sertifikat standar internasional.

#### **Jawaban atas tanggapan dari PT. Eterniti Sarana Berkat**

54. IDN (PT. Classic Prima Carpet Industries) telah mampu memproduksi produk karpet *tile* dan produk karpet lainnya yang memiliki kualitas *medium high* yang telah memenuhi uji teknis dalam hal keselamatan ketika terjadi kebakaran, *color fastness*, dan memiliki daya tahan tinggi/*durability*. Hal ini dibuktikan dengan adanya kepemilikan sertifikat nasional maupun internasional yaitu K3L dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, ISO 9001:2015 tentang *Designing, Manufacturing and Marketing of Carpet and Rugs* dari TUV Rheinland, *Carpet Tile Test Report* dari Intertek India Private Limited, *Carpet Tile/Tufted Test Report* dari Australia Wool Testing Authority Ltd, dan *Carpet loop pile Test Report* dari APL Australia Pty Ltd. Selanjutnya, secara kuantitas kemampuan kapasitas terpasang nasional mampu memenuhi konsumsi nasional sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 9. Sementara terkait dengan *leadtime* produksi IDN bervariasi antara 1-4 minggu.

#### **B.3.3. PT. Suminoe Surya Techno**

55. Barang produksi IDN tidak memenuhi standar karpet berumbai untuk otomotif (ketahanan terhadap cahaya, tahan api, ketahanan aus, dll), sehingga perusahaan terpaksa menggunakan karpet impor untuk alasan jaminan kualitas dan penjagaan kualitas.

#### **Jawaban atas tanggapan dari PT. Suminoe Surya Techno**

56. IDN (PT. Classic Prima Carpet Industries) telah mampu memproduksi jenis karpet berumbai untuk otomotif dengan standar kualitas yang memadai dan telah memenuhi uji teknis dalam hal keselamatan ketika terjadi kebakaran, *colour fastness*, dan memiliki daya tahan tinggi/*durability*. Hal ini dibuktikan bahwa IDN telah memiliki sertifikat nasional maupun internasional yaitu K3L, ISO 9001:2015 tentang *Designing, Manufacturing and Marketing of Carpet and Rugs* dari TUV Rheinland, *Carpet Tile Test Report* dari Intertek India Private Limited, *Carpet Tile/Tufted Test Report* dari Australia Wool Testing Authority Ltd, dan *Carpet loop pile Test Report* dari APL Australia Pty Ltd.

#### **B.3.4. PT. Kencana Arind Murni**

57. Barang yang diproduksi IDN tidak bersaing langsung dengan barang karpet *tile* yang diimpor, karena tidak memiliki sertifikat khusus antara lain *sustainability assessment*, *green bulding council*, *indoor air quality*, *fire retardant test*, *colour fastness*, *dimensional stability* dan ISO.



**Jawaban atas tanggapan dari PT. Kencana Arind Murni:**

58. IDN (PT. Classic Prima Carpet Industries) telah mampu memproduksi jenis karpet *tile* dan telah memenuhi uji teknis dalam hal keselamatan ketika terjadi kebakaran, *colour fastness*, dan memiliki daya tahan tinggi/*durability*, hal ini dibuktikan IDN telah memiliki sertifikat nasional maupun internasional yaitu K3L dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, ISO 9001:2015 tentang *Designing, Manufacturing and Marketing of Carpet and Rugs* dari TUV Rheinland, *Carpet Tile Test Report* dari Intertek India Private Limited, *Carpet Tile/Tufted Test Report* dari Australia Wool Testing Authority Ltd, dan *Carpet loop pile Test Report* dari APL Australia Pty Ltd.

**B.3.5. PT. Sonia Impex**

59. Karpet yang di produksi IDN tidak memiliki kualitas atau jenis yang telah memenuhi standar internasional.

**Jawaban atas tanggapan dari PT. Sonia Impex**

60. IDN telah mampu memproduksi produk karpet yang memenuhi kualitas sebagaimana dibutuhkan oleh konsumen nasional karena IDN telah memiliki sertifikat nasional maupun internasional yaitu K3L dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, ISO 9001:2015 tentang *Designing, Manufacturing and Marketing of Carpet and Rugs* dari TUV Rheinland, *Carpet Tile Test Report* dari Intertek India Private Limited, *Carpet Tile/Tufted Test Report* dari Australia Wool Testing Authority Ltd, dan *Carpet loop pile Test Report* dari APL Australia Pty Ltd.

**B.4. Asosiasi Importir**

**B.3.6. Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI)**

61. Terdapat perbedaan data impor barang Karpet dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya antara bukti awal permohonan yang disampaikan oleh KPPI dengan data pada BPS. Berdasarkan data BPS yang kami dapatkan, indikasi lonjakan impor barang Karpet dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya dengan tren sebesar 14,82% selama periode 2017-2019.

**Jawaban atas tanggapan GINSI**

62. Data impor Barang Yang Diselidiki selama periode 2017-2019 telah sesuai dengan data resmi yang diterbitkan oleh BPS yang menunjukkan adanya

lonjakan jumlah impor barang dengan tren sebesar 25,23% sebagaimana tertera pada Tabel 2.

## **B.5. Asosiasi Eksportir Negara Lain**

### **B.5.1. *General Secretariat of Southeast Anatolian Exporters Associations (GAIB)***

63. Kerugian serius yang dialami oleh IDN bukan diakibatkan oleh lonjakan impor dari seluruh negara melainkan hanya dari RRT yang bersifat *sudden* dan signifikan. Selanjutnya jumlah impor dari Turki tidak mengalami lonjakan.
64. Lonjakan impor yang terjadi bukan berasal dari *unforeseen development* melainkan adanya *Free Trade Agreement (FTA)* antara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Indonesia.
65. Tidak ada hubungan sebab akibat antara lonjakan impor yang berasal dari Turki dan kerugian serius yang dialami oleh IDN.
66. Barang impor asal Turki bukan merupakan barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi oleh IDN maupun oleh produsen RRT.

#### **Jawaban atas tanggapan dari GAIB**

67. Ancaman kerugian serius yang dialami oleh IDN disebabkan oleh impor dari seluruh negara termasuk Turki, dimana jumlah impor Turki mengalami lonjakan dari tahun 2017 sebesar 2.928.578 m<sup>2</sup> menjadi sebesar 3.690.165 m<sup>2</sup> pada tahun 2018 dan kembali melonjak pada tahun 2019 menjadi sebesar 4.167.254 m<sup>2</sup>. Berdasarkan *Article 2.2 WTO AoS Safeguard Measures* dikenakan terhadap impor dari seluruh negara.
68. Berdasarkan hasil penyelidikan, impor barang asal negara baik yang memiliki FTA maupun yang tidak memiliki FTA juga mengalami lonjakan jumlah impor barang selama periode 2017-2019. Dengan demikian, lonjakan jumlah impor barang bukan disebabkan oleh adanya FTA, melainkan disebabkan *unforeseen development* sebagaimana yang dijelaskan pada *recital 81*.
69. Berdasarkan hasil penyelidikan, terbukti adanya hubungan sebab akibat antara lonjakan jumlah impor barang yang diselidiki dengan Ancaman Kerugian Serius yang dialami IDN, sebagaimana dijelaskan pada *recital 96*.
70. Barang impor dari Turki maupun RRT merupakan Barang Sejenis dan Barang Secara Langsung Bersaing dikarenakan memiliki fungsi atau kegunaan yang

sama dengan barang yang diproduksi IDN, seperti yang dijelaskan pada *recital 75-77*.

## **B.6. IDN Non-Pemohon**

### **B.6.1. PT. Multindo Velvet Industries**

71. PT. Multindo Velvet Industries menyatakan dukungan dalam tindakan pengamanan perdagangan terhadap impor barang Karpets dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya, mengingat lonjakan impor barang dimaksud telah menimbulkan kerugian.

### **B.6.2. PT. Belindo International Carpet**

72. PT. Belindo International Carpet menyatakan dukungan dalam tindakan pengamanan perdagangan terhadap impor barang Karpets dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya, mengingat lonjakan impor barang dimaksud telah menimbulkan kerugian atau ancaman kerugian.

### **B.6.3. PT. Rainbow Indah Karpets**

73. PT. Rainbow Indah Carpet menyatakan dukungan dalam tindakan pengamanan perdagangan terhadap impor barang Karpets dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya, mengingat lonjakan impor barang dimaksud telah menimbulkan kerugian.

## **C. PENYELIDIKAN**

### **C.1. Pembuktian Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing**

74. Dalam rangka melakukan pembuktian apakah Barang Yang Diselidiki merupakan Barang Sejenis atau Secara Langsung Bersaing dengan Karpets dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya yang diproduksi IDN, KPPI telah meminta bukti data dan informasi melalui pengiriman kuesioner dan melakukan verifikasi terhadap bukti dan informasi kepada IDN. Selain itu, KPPI juga mendapatkan bukti data dan informasi dari importir Karpets dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya mengenai spesifikasi barang yang diimpor.

#### **C.1.1. Karpets dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya Yang Diproduksi IDN**

75. Karakteristik, alur proses produksi, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan dari Karpets dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya yang diproduksi oleh IDN adalah sebagai berikut:

## Karakteristik

- Lapisan atas berbulu atau tidak berbulu
- Terdapat rumbai/berumbai maupun tidak rumbai/berumbai
- Terdiri dari berbagai macam motif/pola dan aneka warna
- Terdiri dari aneka rajutan maupun tenunan
- Ukuran (panjang & lebar) beraneka ragam
- Terdapat aksesoris (*renda/frigging*, label, dan emblem) atau tanpa aksesoris

**Gambar 1. Karpet dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya Belum Jadi dan Sudah Jadi**



Babut untuk Sembahyang Belum Jadi



Babut untuk Sembahyang dengan Konstruksi Bulu Belum Jadi




Karpet Berumbai Belum Jadi



Karpet Otomotif Berumbai Belum Jadi



Karpet Rajutan Belum Jadi



Keset Berumbai Belum Jadi



Karpet Otomotif Tidak Berumbai Belum Jadi



Babut untuk Sembahyang Bukan Dengan Konstruksi Bulu Sudah Jadi



Babut untuk Sembahyang Dengan Konstruksi Bulu Sudah Jadi






Babut untuk Sembahyang Sudah Jadi



Karpet Berumbai Sudah Jadi untuk  
Perkantoran



Karpet Bukan Dengan Konstruksi Bulu  
Sudah Jadi



Karpet Dari Kain Kempa



Karpet Dari Kain Kempai Tidak Berumbai  
dengan Ukuran Maksimum 0,3 Meter Persegi



Karpet Dengan Konstruksi Bulu  
Sudah Jadi



Karpet Rajutan Sudah Jadi



Kelem, Karamanie, Schumaks  
dan Babut Tenunan Tangan



Keset untuk Otomotif Berumbai  
Sudah Jadi




Karpet Otomotif Tidak Berumbai  
Sudah Jadi

Sumber: Hasil Verifikasi

## Alur Proses Produksi

Alur proses produksi Karpet dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya sebagai berikut:

**Gambar 2. Flow-Chart Proses Produksi Karpet dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya**



Sumber: Hasil Verifikasi

Uraian Proses Produksi:

1. *Receive Purchase Order (PO)*

Pada awal proses ini IDN menerima PO dari Pembeli.

2. *Stock Finished Goods Availability*

Setelah melakukan proses PO kemudian pada tahap ini IDN mengecek ketersediaan stok barang.

3. *Order Processing*

Proses selanjutnya mengeluarkan perintah produksi berdasarkan permintaan / tren pasar/level stok.

4. *Design availability dan Raw Materials Stock availability*

Proses berikutnya mengecek ketersediaan desain dan stok bahan baku benang.



## 5. *Production Scheduling*

Proses selanjutnya yaitu pemuatan bahan baku ke mesin tenun atau mesin rajut serta pemuatan desain secara otomatis

6. Jika bahan baku sudah ke mesin produksi maka proses produksi dimulai melalui antara lain:

### a. *Weaving* (Tenun)

*Weaving* adalah proses pembuatan Karpét dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya dari benang yang ditunen. Benang tersebut ditunen secara otomatis mengikuti desain (polos/pola) yang telah ditentukan melalui sistem komputer yang terdapat pada mesin tersebut.

### b. *Tufted* (Rajut)

*Tufted* adalah benang yang sesuai standard dirajut dengan menggunakan mesin *tufting* menghasilkan *soft carpet*.

## 7. *Quality Control* (QC)/Pemeriksaan Hasil Produksi

Proses selanjutnya dilakukan pemeriksaan hasil produksi:

a. Apabila terdapat kecacatan akan ditandai dan diperbaiki kembali di mesin tenun atau rajut

b. Apabila tidak ada kecacatan, maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya tanpa melalui proses *latex* ataupun melalui proses *latex*.

## 8. *Latex*

*Latex* adalah proses pemberian *latex* pada alas karpét tujuannya untuk menguatkan benang agar tidak lepas dari alasnya. Proses tersebut dimulai dengan Karpét dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya yang telah diberi *latex* yang kemudian dikeringkan melalui *steam chamber*.

## 9. *Shearing*

*Shearing* adalah proses selanjutnya dengan cara meratakan permukaan benang pada Karpét dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya. Setelah proses *shearing* dilanjutkan ke proses *printing* (cetak) atau proses *cutting* (potong)

## 10. *Printing* (Cetak)

Selanjutnya melakukan proses *printing*, apabila produk Karpét dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya memiliki desain polos maka dilakukan proses *printing*.

## 11. *Cutting* (Potong)

*Cutting* yaitu proses memotong Karpét dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya sesuai ukuran yang sudah ditentukan.

## 12. *Finishing*

*Finishing* merupakan proses yang menghasilkan Karpet dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya mencakup proses obras, dan pemasangan aksesoris seperti renda/*frigging*, label, dan emblem.

## 13. *Quality Control (QC)/Pemeriksaan Hasil Produksi*

Pada tahap selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan hasil produksi

### 14. a) *Mending* (Perbaikan)

Apabila dalam tahap pemeriksaan dari hasil produksi tidak lolos, maka harus dilakukan proses *mending* untuk memperbaiki/menyempurnakan kualitas Karpet dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya sampai lolos QC.

### b) *Packing* (Pengemasan)

Apabila dalam tahap pemeriksaan dari hasil produksi sudah lolos, maka selanjutnya dilakukan proses *packing*, yaitu mengemas Karpet dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya sesuai ukuran dan jumlah yang sudah ditentukan untuk masing-masing karton/*bale*.

## 15. *Finished Goods Transfer to Warehouse*

Proses ini merupakan suatu proses akhir barang jadi produk Karpet dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya yang telah dikemas tersebut dan kemudian dikirim ke bagian gudang barang jadi.

### **Bahan Baku**

Bahan baku yang digunakan Pemohon untuk memproduksi Karpet dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya adalah benang yang berasal dari serat *polypropylene, polyester, nylon, poly acrylic, wol, cotton, PE, acrylic, TC, jute, rayon/viscose, coir* (serat kelapa), benang sintetis maupun benang lainnya.

### **Standarisasi**

Standarisasi yang digunakan Pemohon untuk memproduksi dan uji teknis Karpet dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya mengacu kepada standar nasional maupun internasional yaitu Sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia, Standar Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L) dari Kementerian Perdagangan ISO 9001:2015 tentang *designing, manufacturing, and marketing of carpet and rugs* dari TUV Rheinland, *Carpet Tile Test Report* dari Intertek India Private Limited, *Carpet Tile/Tufted Test Report* dari Australia Wool Testing Authority Ltd, dan *Carpet loop pile Test Report* dari APL

Australia Pty Ltd. Semua jenis barang yang diproduksi oleh IDN telah melalui uji teknis daya tahan tinggi (*durability*), ketahanan, tahan api, *colour fastness* dan memiliki kualitas ekspor serta perusahaan saat ini telah melakukan inovasi barang uji teknis *anti-bacterial*.

### **Kegunaan**

Kegunaan Barang Yang Diselidiki adalah untuk penutup lantai dan sebagai interior pada sebuah ruangan untuk meredam kebisingan, mencegah polusi udara, memberikan rasa kehangatan, kenyamanan, dan sebagai alas sembahyang. Pada umumnya digunakan untuk perumahan, apartemen, masjid, perkantoran, restoran, hotel, gedung bioskop, serta untuk *automotive/kendaraan*.

## **C.1.2. Barang Impor Karpets dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya**

76. Karakteristik, alur proses produksi, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan dari barang impor adalah sebagai berikut:

### **Karakteristik**

Karakteristik barang impor Karpets dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya sama dengan yang diproduksi oleh IDN seperti yang tertera pada *recital 75*.

### **Alur Proses Produksi**

Alur proses produksi barang impor sama dengan alur proses produksi Karpets dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya yang diproduksi oleh IDN seperti yang tertera pada *recital 75*.

### **Bahan Baku**

Bahan baku barang impor Karpets dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya pada umumnya sama dengan yang diproduksi oleh IDN seperti yang tertera pada *recital 75*.

### **Standarisasi**

Standarisasi barang impor Karpets dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya relatif sama dengan yang dimiliki oleh IDN seperti yang tertera pada *recital 75*.

## Kegunaan

Kegunaan dari barang impor Karpet dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya sama dengan yang diproduksi IDN seperti yang tertera pada *recital* 75.

### C.1.3. Kesimpulan

77. Berdasarkan penjelasan *recital* 75-76, dapat disimpulkan bahwa barang impor Karpet dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya merupakan **Barang Sejenis** atau **Barang Yang Secara Langsung Bersaing** dengan barang yang diproduksi Pemohon karena memiliki kesamaan karakteristik, alur proses produksi, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan.

## C.2. Lonjakan Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki

### C.2.1. Secara Absolut

**Tabel 2. Keseluruhan Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut**

Deskripsi	Satuan	Tahun			Pertumbuhan (%)		Tren (%)
		2017	2018	2019	17-18	18-19	17-19
Jumlah Impor	Meter <sup>2</sup>	13.867.411	18.170.721	21.748.204	31,03	19,69	25,23

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bukti Awal Permohonan, diolah.

78. Sebagaimana terlihat dalam Tabel 2 diatas, jumlah impor Barang Yang Diselidiki selama tahun 2017-2019 mengalami lonjakan impor barang secara absolut dengan tren sebesar 25,23%. Pada tahun 2017, jumlah impor meningkat sebesar 31,03% yaitu dari 13.867.411 m<sup>2</sup> menjadi 18.170.721 m<sup>2</sup> pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2019 kembali meningkat sebesar 19,69% yaitu dari 18.170.721 m<sup>2</sup> menjadi 21.748.204 m<sup>2</sup>.

### C.2.2. Secara Relatif terhadap Produksi Nasional

**Tabel 3. Keseluruhan Impor Barang Yang Diselidiki Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional**

Deskripsi	Satuan	Tahun			Pertumbuhan (%)		Tren (%)
		2017	2018	2019	17-18	18-19	17-19
Jumlah Impor	Meter <sup>2</sup>	13.867.411	18.170.721	21.748.204	31,03	19,69	25,23
Produksi Nasional	Indeks	100	103,24	95,98	3,24	(7,04)	(2,03)
Impor Relatif Terhadap Produksi Nasional	Indeks	100	126,94	163,43	7,77	10,54	27,83

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bukti Awal Permohonan, Kementerian Perindustrian RI, diolah

79. Sebagaimana terlihat dalam Tabel 3 di atas, telah terjadi lonjakan impor Barang Yang Diselidiki secara relatif terhadap produksi nasional selama periode 2017-2019 dengan tren sebesar 27,83%. Pada tahun 2017, impor relatif terhadap produksi nasional sebesar 100 poin indeks meningkat menjadi 126,94 poin indeks pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2019, meningkat kembali dari 126,94 poin indeks menjadi 163,43 poin indeks.

**Tabel 4. Pangsa Pasar Negara Asal Impor**

No. Urut	Negara Asal Impor	2019	
		Jumlah (Meter <sup>2</sup> )	Pangsa (%)
1	RRT	13.795.446	63,43
2	Turki	4.167.254	19,16
3	Korea Selatan	952.704	4,38
4	Jepang	807.595	3,71
5	Negara Lainnya	2.025.204	9,32
	<b>Dunia</b>	<b>21.748.204</b>	<b>100</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, Hasil Penyelidikan, diolah

80. Berdasarkan pada Tabel 4 di atas, negara asal impor pada tahun 2019 secara berturut-turut adalah RRT dengan pangsa 63,43%, diikuti oleh Turki dengan pangsa 19,16%, Korea Selatan dengan pangsa 4,38%, Jepang dengan pangsa 3,71%, dan Negara Lainnya dengan pangsa 9,32%.

### **C.2.3. Perkembangan Tidak Terduga (*Unforeseen Development*)**

81. Terjadinya lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki dari negara pengekspor tidak dapat diprediksi sebelumnya (*unforeseen development*). Hal ini diakibatkan oleh perang dagang antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok dan melemahnya nilai tukar mata uang Turki terhadap mata uang Amerika Serikat.

#### **a. Perang Dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT)**

Perang dagang antara AS dan RRT yang dimulai sejak tahun 2018 hingga sekarang memberikan dampak yang signifikan terhadap lonjakan jumlah impor barang yang diselidiki di Indonesia dari RRT.

Perang dagang ini dimulai pada tanggal 22 Maret 2018 setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan pengenaan bea masuk tambahan sebesar 25% terhadap sekitar 6.000 (enam ribu) komoditas asal RRT, termasuk barang Karpet dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya.

Pada tahun 2017 Amerika Serikat melakukan importasi Karpet dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya dari RRT sebesar 96.754.683 m<sup>2</sup>, dan sempat mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 119.698.401 m<sup>2</sup>, namun kemudian pada tahun 2019 impor dari RRT mengalami penurunan yang signifikan sebesar 38.445.255 m<sup>2</sup> menjadi 81.253.146 m<sup>2</sup> akibat perang dagang tersebut.

Berdasarkan data ITC *trade map* pada tahun 2018-2019, jumlah impor barang Karpet dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya Amerika Serikat dari RRT mengalami penurunan sebesar 32,12%. Hal ini menyebabkan produsen/eksportir Karpet dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya di RRT mengalihkan ekspornya dari Amerika Serikat ke negara-negara lain yang memiliki pasar yang besar termasuk Indonesia yang mengalami peningkatan sebesar 35,33% pada tahun yang sama. Sebagaimana terlihat pada Tabel 5.

**Tabel 5. Jumlah Impor AS dan Indonesia dari RRT**

Uraian	Satuan	Tahun			Pertumbuhan (%)		Tren (%)
		2017	2018	2019	2017-2018	2018-2019	2017-2019
Jumlah Impor AS dari RRT	Meter <sup>2</sup>	96.754.683	119.698.401	81.253.146	23,71	(32,12)	(8,36)
Jumlah Impor Indonesia dari RRT	Meter <sup>2</sup>	6.955.930	10.193.655	13.795.446	46,55	35,33	40,83

Sumber: ITC *Trade map dan diolah.*

Note: konversi 1 ton = 633 meter<sup>2</sup>

**b. Nilai Tukar Mata Uang Turki Melemah Terhadap Mata Uang Amerika Serikat**

Nilai Tukar Lira Turki terhadap Dolar AS melemah 69% dari 3.52 Lira per Dolar AS pada awal tahun 2017 menjadi 5.95 Lira per Dolar AS pada akhir tahun 2019.

Dengan melemahnya mata uang Turki terhadap mata uang Amerika Serikat secara tidak terduga menyebabkan ekspor Karpet dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya dari Turki ke beberapa Negara termasuk Indonesia menjadi lebih murah harganya. Dengan demikian terjadi peningkatan ekspor dari Turki ke Indonesia selama periode 2017-2019 dengan tren sebesar 15,96%. Pada tahun 2017 jumlah ekspor Turki ke Indonesia sebesar 3.119.424 m<sup>2</sup> meningkat menjadi 3.580.248 m<sup>2</sup> pada tahun 2018, dan meningkat lagi menjadi 4.194.891 m<sup>2</sup> pada tahun 2019. Selain itu selama periode 2017 – 2019, ekspor karpet Turki ke Dunia meningkat dengan tren sebesar 9,45%. Pada tahun 2017, jumlah ekspor dari Turki ke Dunia sebesar 453.014.046 m<sup>2</sup> meningkat menjadi 474.498.699 m<sup>2</sup> pada tahun 2018, dan meningkat lagi menjadi 542.688.624 m<sup>2</sup> pada tahun 2019.

**Tabel 6. Jumlah Ekspor Turki ke Dunia dan Jumlah Ekspor Turki ke Indonesia**

Uraian	Satuan	Tahun			Pertumbuhan		Tren
		2017	2018	2019	2017-2018	2018-2019	2017-2019
Jumlah Ekspor Turki ke Dunia	Meter <sup>2</sup>	453.014.046	474.498.699	542.688.624	4,74	14,37	9,45
Jumlah Ekspor Turki ke Indonesia	Meter <sup>2</sup>	3.119.424	3.580.248	4.194.891	14,77	17,17	15,96
Selisih Ekspor Turki	Meter <sup>2</sup>	449.894.622	470.918.451	538.493.733	4,67	14,35	9,40
Kurs Lira Terhadap USD akhir tahun	USD/Lira	3,80 <sup>1</sup>	5,27	5,95	38,68	12,90	25,13

Sumber: BPS, ITC Trade Map, diolah

#### **C.2.4. Temuan dan Kesimpulan Lonjakan Jumlah Impor**

82. Secara keseluruhan Barang Yang Diselidiki menunjukkan terjadinya lonjakan jumlah impor barang dan telah memenuhi persyaratan pengenaan *Safeguard Measures* sebagaimana diatur dalam WTO AoS, PP No. 34 Tahun 2011, dan berdasarkan *jurisprudence*:

a. *Article 2.1* WTO AoS

*“A Member may apply a safeguard measure to **a product** only if that Member has determined, pursuant to the provisions set out below, that such product is being imported into its territory in such increased quantities, absolute or relative to domestic production, and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry that produces **like or directly competitive products.**”*

<sup>1</sup> Catatan: Kurs Lira pada awal tahun 2017 sebesar 3,52 per USD



b. Pasal 70 Ayat (1) huruf a PP 34/2011

“Terhadap barang impor selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan Tindakan Pengamanan jika terjadi lonjakan jumlah secara absolut atau relatif atas barang yang sama dengan Barang Sejenis<sup>2</sup> atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing<sup>3</sup>.”

c. Putusan Panel *Appellate Body* terhadap kasus Pengenaan *Safeguard Measures* oleh Amerika Serikat atas lonjakan jumlah impor barang Daging Kambing (*Lamb*)

“*The focus must, therefore, be on the identification of the products, and their 'like or directly competitive' relationship, and not on the processes by which those products are produced*”

Oleh karena itu, *safeguard measures* dikenakan terhadap **keseluruhan** produk impor yang sejenis atau secara langsung bersaing dengan produk yang diproduksi oleh IDN.

83. Merujuk *recital* 82, Turki pernah menerapkan *safeguard measures* atas keseluruhan impor barang garam dan alas kaki yang mengalami lonjakan jumlah impor, walaupun selama periode penyelidikan tidak semua No. HS mengalami peningkatan.
84. Hal serupa, pernah dilakukan oleh Indonesia dalam pengenaan *Safeguard Measures* terhadap keseluruhan impor barang *steel wire rod* sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.010/2015 yang diundangkan pada tanggal 11 Agustus 2015.

---

<sup>2</sup> PP 34/2011 Pasal 1 angka 10 “Barang sejenis adalah barang produksi dalam negeri yang identik atau sama dalam segala hal dengan barang impor atau barang yang memiliki karakteristik menyerupai barang yang diimpor.”

<sup>3</sup> PP 34/2011 Pasal 1 angka 11 “Barang Yang Secara Langsung Bersaing adalah barang produksi dalam negeri yang dalam penggunaannya dapat menggantikan Barang Yang Diselidiki.”

### C.3. Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius

#### C.3.1. Kinerja Pemohon

**Tabel 7. Konsumsi Nasional, Jumlah Impor, Penjualan Domestik Pemohon dan Non-Pemohon; Pangsa Pasar Impor, Pangsa Pasar Pemohon dan Non-Pemohon**

Deskripsi	Satuan	Tahun			Tren (%)
		2017	2018	2019	17-19
Konsumsi Nasional	Indeks	100	109,47	109,61	4,70
Jumlah Impor	Meter <sup>2</sup>	13.867.411	18.170.721	21.748.204	25,23
Penjualan Domestik Pemohon	Indeks	100	93,57	91,07	(4,57)
Penjualan Domestik Non-Pemohon	Indeks	100	117,09	102,99	1,49
Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	119,70	143,07	19,61
Pangsa Pasar Pemohon	Indeks	100	85,48	83,09	(8,85)
Pangsa Pasar Non-Pemohon	Indeks	100	106,96	93,96	(3,07)

Sumber: BPS, Kementerian Perindustrian RI, Hasil Verifikasi, diolah

85. Berdasarkan tabel 7 tersebut diatas dapat diketahui bahwa konsumsi nasional mengalami peningkatan selama periode penyelidikan tahun 2017-2019 dengan tren sebesar 4,70%. Pada periode yang sama jumlah impor Barang Yang Diselidiki mengalami lonjakan dengan tren sebesar 25,23%. Hal ini menyebabkan tergerusnya pangsa pasar Pemohon dan Non-Pemohon dengan tren masing-masing sebesar 8,85% dan 3,07%. Sebaliknya pada periode yang sama, pangsa pasar impor mengalami peningkatan dengan tren sebesar 19,61%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama periode penyelidikan tahun 2017-2019, lonjakan jumlah impor telah mengambil pangsa pasar domestik baik dari Pemohon maupun Non-Pemohon.

**Tabel 8. Indikator Kinerja Pemohon**

Deskripsi	Satuan	Tahun			Tren (%)
		2017	2018	2019	17-19
Produksi	Indeks	100	101,21	86,88	(6,79)
Penjualan Domestik	Indeks	100	93,57	91,07	(4,57)
Produktivitas	Indeks	100	101,77	105,00	2,47
Kapasitas Terpakai	Indeks	100	89,34	76,69	(12,43)
Keuntungan/ Kerugian	Indeks	100	59,88	43,29	(34,21)
Tenaga Kerja	Indeks	100	99,45	82,74	(9,04)
Persediaan	Indeks	100	161,78	166,69	29,11

Sumber: Hasil Verifikasi, diolah

#### **Produksi**

86. Selama periode penyelidikan 2017-2019, produksi mengalami penurunan dengan tren sebesar 6,79%. Pada tahun 2017 sebesar 100 poin indeks mengalami sedikit peningkatan menjadi 101,21 poin indeks pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 menurun secara signifikan menjadi 86,88 poin indeks.

#### **Penjualan Domestik**

87. Selama periode penyelidikan 2017-2019, penjualan domestik mengalami penurunan dengan tren sebesar 4,57%. Pada tahun 2017 sebesar 100 poin indeks menurun menjadi 93,57 poin indeks pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 kembali menurun menjadi 91,07 poin indeks.

#### **Produktivitas**

88. Selama periode penyelidikan 2017-2019, produktivitas mengalami peningkatan dengan tren sebesar 2,47%. Pada tahun 2017 sebesar 100 poin indeks, meningkat menjadi 101,77 poin indeks pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 105,00 poin indeks. Walaupun produktivitas terlihat mengalami peningkatan selama periode penyelidikan, namun jumlah tenaga kerja mengalami penurunan yang signifikan dengan tren sebesar 9,04% dibandingkan dengan penurunan produksi dengan tren sebesar 6,79%.

### **Kapasitas Terpakai**

89. Selama periode penyelidikan 2017-2019, kapasitas terpakai IDN mengalami penurunan dengan tren sebesar 12,43%. Pada tahun 2017 sebesar 100 poin indeks, menurun menjadi 89,34 poin indeks pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 kembali menurun menjadi 76,69 poin indeks.

### **Keuntungan/Kerugian**

90. Selama periode penyelidikan tahun 2017-2019, keuntungan terus mengalami penurunan dengan tren sebesar 34,21%. Pada tahun 2017 keuntungan IDN sebesar 100 poin indeks, menurun secara signifikan sebesar 40,12% menjadi hanya 59,88 poin indeks pada tahun 2018, dan mengalami penurunan kembali menjadi 43,29 poin indeks pada tahun 2019. Penyebab penurunan keuntungan tersebut dikarenakan oleh adanya lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki yang membanjiri pasar domestik.

### **Tenaga Kerja**

91. Selama periode penyelidikan tahun 2017-2019, jumlah tenaga kerja mengalami penurunan dengan tren sebesar 9,04%. Pada tahun 2017, mengalami pengurangan jumlah tenaga kerja sebanyak 0,55 poin indeks dari 100 poin indeks menjadi 99,45 poin indeks pada tahun 2018. Selanjutnya, pada tahun 2019 kembali terjadi pengurangan jumlah tenaga kerja sebanyak 16,71 poin indeks dari 99,45 poin indeks menjadi 82,74 poin indeks.

### **Persediaan**

92. Selama periode penyelidikan tahun 2017-2019, jumlah persediaan mengalami peningkatan dengan tren sebesar 29,11%. Pada tahun 2017, jumlah persediaan sebesar 100 poin indeks meningkat menjadi 161,78 poin indeks pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2019, jumlah persediaan mengalami peningkatan kembali dari 161,78 poin indeks menjadi 166,69 poin indeks. Hal ini disebabkan oleh adanya lonjakan jumlah impor secara signifikan sehingga barang yang diproduksi oleh IDN tidak terjual di pasar domestik.
93. Berdasarkan *recital* 86-92, dapat disimpulkan bahwa selama periode penyelidikan, IDN mengalami **Ancaman Kerugian Serius**.

### C.3.2. Faktor Lain

94. KPPI telah melakukan analisa untuk mengetahui apakah terdapat faktor lain di luar lonjakan jumlah impor yang menyebabkan ancaman kerugian serius IDN antara lain:

#### a) Teknologi

Berdasarkan hasil penyelidikan, IDN telah memiliki teknologi terkini dalam memproduksi Barang Yang Diselidiki. Hal ini didukung dengan fakta bahwa mesin IDN menggunakan teknologi terkini dengan umur mesin 1–15 tahun yang dibeli dari negara Belgia, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat. Kemampuan mesin tersebut dapat memproduksi berbagai varian/jenis Barang Yang Diselidiki dalam jumlah yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa Ancaman Kerugian Serius yang dialami IDN bukan disebabkan oleh teknologi yang usang.

#### b) Kualitas

Kualitas barang yang diproduksi IDN telah memenuhi baik standar nasional maupun internasional antara lain:

- Sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia,
- Standar Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L) dari Kementerian Perdagangan
- ISO 9001:2015 tentang *designing, manufacturing, and marketing of carpet and rugs* dari TUV Rheinland
- *Carpet Tile Test Report* dari Intertek India Private Limited
- *Carpet Tile/Tufted Test Report* dari Australia Wool Testing Authority Ltd
- *Carpet loop pile Test Report* dari APL Australia Pty Ltd

Selain itu, Karpet dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya yang diproduksi IDN juga telah diekspor ke negara Amerika, Jepang, India, Australia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam dengan kualitas sesuai dengan permintaan negara-negara tersebut. Dengan demikian, Ancaman Kerugian Serius yang dialami IDN bukan disebabkan karena kualitas produk yang rendah.

#### c) Kapasitas Terpasang Nasional

Sebagaimana terlihat dalam Tabel 9 di bawah, dimana proporsi Konsumsi Nasional terhadap Kapasitas Terpasang Nasional adalah 60,60% pada tahun 2017, kemudian meunurun menjadi 57,84% pada tahun 2018, dan

meningkat menjadi 57,92% pada tahun 2019. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Kapasitas Terpasang Nasional lebih dari cukup untuk memenuhi Konsumsi Nasional.

**Tabel 9. Perbandingan Kapasitas Terpasang Nasional dan Konsumsi Nasional**

Deskripsi	Satuan	Tahun		
		2017	2018	2019
Konsumsi Nasional terhadap Kapasitas Terpasang Nasional	%	60,60	57,84	57,92

Sumber: Kementerian Perindustrian RI, diolah

95. Sebagaimana telah dijelaskan pada *recital* 94, tidak ada faktor lain yang secara signifikan berkontribusi terhadap Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh IDN selain lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki.

#### **C.4. Hubungan Sebab-Akibat**

96. Berdasarkan hasil penyelidikan, dapat disimpulkan bahwa terbukti adanya Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh IDN yang disebabkan oleh lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki dan bukan disebabkan oleh faktor lain sebagaimana yang dijelaskan pada *recital* 94. Hal ini berdasarkan bukti sebagai berikut:
- a) Terjadi lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara absolut selama periode 2017-2019 dengan tren sebesar 25,23%.
  - b) Terjadi lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara relatif selama periode 2017-2019 dengan tren sebesar 27,83%.
  - c) Pangsa pasar impor mengalami peningkatan dengan tren sebesar 19,61% selama periode 2017-2019.
  - d) Pangsa pasar Pemohon dan Non-Pemohon mengalami penurunan dengan tren masing-masing sebesar 8,85% dan 3,07% pada periode 2017-2019.
  - e) Terjadinya penurunan produksi, penjualan domestik, kapasitas terpakai, keuntungan, dan tenaga kerja serta peningkatan persediaan.

- f) Sesuai penjelasan *recital* 94, terbukti bahwa tidak ada faktor lain yang secara signifikan menyebabkan Ancaman Kerugian Serius Pemohon selain lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki.

#### D. REKOMENDASI

97. Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, KPPI merekomendasikan kepada Pemerintah untuk mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor barang “Karpets dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya” yang termasuk dalam pos tarif 57 (Bab 57) sebagaimana tertera dalam BTKI tahun 2017.
98. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 146/KM.4/2020 tentang Penetapan Jenis Satuan Barang yang Digunakan dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor dan Impor, maka Barang Yang Diselidiki ditetapkan dalam satuan meter persegi (m<sup>2</sup>). Oleh karena itu, pengenaan BMTP terhadap impor barang/produk Karpets dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya diusulkan dengan *specific duty* dalam satuan meter persegi (m<sup>2</sup>) selama 3 (tiga) periode dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 10. Rekomendasi Pengenaan BMTP**

Periode	BMTP
	<i>Specific Duty</i>
Tahun Pertama	Rp. 85.679/m <sup>2</sup>
Tahun Kedua	Rp. 81.763/m <sup>2</sup>
Tahun Ketiga	Rp. 78.027/m <sup>2</sup>

99. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 PP 34/2011 dan *Article* 9.1 WTO AoS, Tindakan Pengamanan tidak diberlakukan terhadap barang yang berasal dari negara berkembang yang pangsa impornya tidak melebihi 3% atau secara kumulatif tidak melebihi 9% dari total impor sepanjang masing-masing negara berkembang pangsa impornya kurang dari 3%. Oleh karena itu, KPPI merekomendasikan agar TPP dikenakan atas importasi Barang Yang Diselidiki yang berasal dari semua negara anggota WTO, kecuali dari negara-negara sebagaimana tercantum dalam Tabel 11. Pemerintah sewaktu-waktu dapat melakukan perubahan terhadap daftar negara berkembang Anggota WTO yang dikecualikan dari pengenaan BMTP, apabila selama periode

pengenaan BMTP tersebut pangsa impor dari negara sebagaimana tercantum dalam Tabel 11 telah melebihi 3%.



**Tabel 11. Daftar Negara Berkembang Anggota WTO yang Dikecualikan dari BMTP**

<b>No.</b>	<b>Negara</b>	<b>No.</b>	<b>Negara</b>
1	Afghanistan	27	Côte d'Ivoire
2	Albania	28	Cuba
3	Angola	29	Democratic Republic of the Congo
4	Antigua and Barbuda	30	Djibouti
5	Argentina	31	Dominica
6	Armenia	32	Dominican Republic
7	Bahrain, Kingdom of	33	Ecuador
8	Bangladesh	34	Egypt
9	Barbados	35	El Salvador
10	Belize	36	Eswatini
11	Benin	37	Fiji
12	Bolivia, Plurinational State of	38	Gabon
13	Botswana	39	Gambia
14	Brazil	40	Georgia
15	Brunei Darussalam	41	Ghana
16	Burkina Faso	42	Grenada
17	Burundi	43	Guatemala
18	Cabo Verde	44	Guinea
19	Cambodia	45	Guinea-Bissau
20	Cameroon	46	Guyana
21	Central African Republic	47	Haiti
22	Chad	48	Honduras
23	Chile	49	Hong Kong, China
24	Colombia	50	India
25	Congo	51	Israel
26	Costa Rica	52	Jamaica

<b>No.</b>	<b>Negara</b>	<b>No.</b>	<b>Negara</b>
53	Jordan	81	Nigeria
54	Kazakistan	82	Oman
55	Kenya	83	Pakistan
56	Kuwait, the State of	84	Panama
57	Kyrgyz Republic	85	Papua New Guinea
58	Lao People's Democratic Republic	86	Paraguay
59	Lesotho	87	Peru
60	Liberia	88	Philippines
61	Liechtenstein	89	Qatar
62	Macao, China	90	Russian Federation
63	Madagascar	91	Rwanda
64	Malawi	92	Saint Kitts and Nevis
65	Malaysia	93	Saint Lucia
66	Maldives	94	Saint Vincent & the Grenadines
67	Mali	95	Samoa
68	Mauritania	96	Saudi Arabia, Kingdom of
69	Mauritius	97	Senegal
70	Mexico	98	Seychelles
71	Moldova, Republic of	99	Sierra Leone
72	Mongolia	100	Singapore
73	Montenegro	101	Solomon Islands
74	Morocco	102	South Africa
75	Mozambique	103	Sri Lanka
76	Myanmar	104	Suriname
77	Namibia	105	Chinese Taipei
78	Nepal	106	Tajikistan
79	Nicaragua	107	Tanzania
80	Niger	108	Thailand

No.	Negara	No.	Negara
109	The former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)	117	Uruguay
110	Togo	118	Vanuatu
111	Tonga	119	Venezuela, Bolivarian Republic of
112	Trinidad and Tobago	120	Vietnam
113	Tunisia	121	Yemen
114	Uganda	122	Zambia
115	Ukraine	123	Zimbabwe
116	United Arab Emirates		

#### E. PENYESUAIAN STRUKTURAL

100. Pengenaan TPP bertujuan agar selama jangka waktu pengenaan TPP Pemohon dapat melakukan penyesuaian struktural agar nantinya ketika pengenaan TPP berakhir Pemohon dapat bersaing dengan barang impor. Secara garis besar, penyesuaian struktural yang akan dilakukan Pemohon apabila TPP dikenakan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sistem teknologi produksi dengan cara membeli mesin dengan model tercanggih, serta mengganti mesin-mesin lama menjadi mesin yang lebih baru agar produksi dapat lebih efisien, melalui cara:
  - Tahun Pertama: Mencari informasi yang terkait dengan mesin efisiensi dan produktivitas tinggi;
  - Tahun Kedua: Melakukan pembelian mesin baru;
  - Tahun Ketiga: Melakukan instalasi dan mesin baru mulai beroperasi.
- b. Melakukan inovasi produk dengan menambahkan variasi produk, serta meningkatkan kualitas produk untuk mengembangkan penjualan bernilai tambah, melalui cara:
  - Tahun Pertama: Melakukan penelitian untuk membuat sampel barang baru yang dapat diterima di pasar;
  - Tahun Kedua: Melakukan pengembangan sampel barang baru dan melakukan pengujian ke pasar;

- Tahun Ketiga: Mulai produksi barang baru berkualitas tinggi yang telah diterima dengan baik di pasar.
- c. Pengembangan SDM dengan memberikan pelatihan dalam rangka meningkatkan keahlian dan performa tenaga kerja, melalui cara:
- Tahun Pertama: Melakukan pelatihan pengoperasian mesin baru dengan cara mendatangkan trainer dari luar negeri;
  - Tahun Kedua: Melakukan pelatihan perbaikan mesin teknologi baru;
  - Tahun Ketiga: Meningkatkan jumlah pelatihan karyawan untuk meningkatkan skill mereka.

Jakarta, September 2020